

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 314 TAHUN 2022

T E N T A N G TIM PENGELOLA KEGIATAN INKUBATOR BISNIS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Inkubatur Bisnis Kota Banjarmasin;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Kegiatan Inkubator Bisnis Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undan-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4866);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); (Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Daerah Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1555);
- 9. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 Tentang Pendampingan

- Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
- 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 587);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
- 17. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Tim Pengelola Kegiatan Inkubator Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan proses pendirian Inkubator Bisnis Kawal Incubator di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;

- 2. melaksanakan operasional dan pengelolaan Kegiatan Inkubator Bisnis;
- melaksanakan Inkubasi yang bermuara pada pengembangan bisnis berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi;
- 4. membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Inkubator Bisnis secara berkala.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 11 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 314 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN INKUBATOR
BISNIS
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KEGIATAN INKUBATOR BISNIS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

Nama	Jabatan Dalam Tim
Wali Kota	Pembina
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Penanggungjawab
Sri Hidayah, S.Pd. M.Sc	Ketua
Farid Fathurrahman, ST	Wakil
Herry Perdana, MBA	Koordinator Mentor dan Kurikulum
Muhammad Fathiyakan Ramadhan	Anggota Mentor dan Kurikulum
Kepala Bidang Usaha Mikro	Koordinator Operasional 1
Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Koordinator Operasional 2
Muhammad Budi Rahman Wahid, S.Si	Anggota Operasional
Mahyuni, SE /Analis Kerjasama dan Permodalan	Anggota Operasional
Donny Mitra Kurniawan, S.Kom	Koordinator Publikasi & Humas 1
Tenaga Ahli Bidang UMKM	Koordinator Publikasi & Humas 2
Cindi Ramaditha Putri	Anggota Publikasi dan Humas
Meliyanti, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Publikasi dan Humas
Arbain, S.KOM (Diskominfotik)	Anggota Publikasi dan Humas
Ade Rezky Hermawan, A.Md	Koordinator Pelaksana, Pendukung Acara dan Kelengkapan
Widya Margaretha / Penyusun Promosi dan	Anggota Pelaksana, Pendukung
Kerjasama	Acara dan Kelengkapan

Mohammad Albie, S.Kom	Anggota Pelaksana, Pendukung Acara dan Kelengkapan
Siti Maryam	Anggota Pelaksana, Pendukung Acara dan Kelengkapan
Qolbiatul Fitria	Anggota Pelaksana, Pendukung Acara dan Kelengkapan
Husnul Yaqin	Anggota Pelaksana, Pendukung Acara dan Kelengkapan
Muhammad Rizky Yuanda Saputra	Anggota Pelaksana, Pendukung Acara dan Kelengkapan
Gemarifannoor/ Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggota Pelaksana, Pendukung Acara dan Kelengkapan

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA